



## Standar Pembuktian *Mens Rea* dalam Perkara Pembunuhan demi Kehormatan (*Honor Killing*)

### *Mens Rea Proof Standards in Honor Killing Cases*

Zul Khaidir Kadir\*

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

\*Email Koresponden: [zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

#### Article Info

##### Article history :

Received : 20-01-2026

Revised : 22-01-2026

Accepted : 24-01-2026

Published : 26-01-2026

#### Abstract

*Honor killing cases raise persistent challenges in criminal law, particularly at the stage of proving mens rea. The core difficulty arises when honor-based motives are treated as substitutes for the mental element, or when family and community pressure is used to attenuate intent without strict factual scrutiny. This article aims to formulate a mens rea evidentiary standard capable of distinguishing intent formed through honor norms from claims of momentary emotion, while mapping the forms of knowledge and acceptance of fatal risk embedded in communal legitimization. The research adopts a normative legal method with a conceptual and analytical approach, grounded in mens rea doctrine and the extraction of fact-based indicators commonly found in criminal case files. The analysis demonstrates that honor motives must be treated with disciplinary restraint, functioning either as background context or as inference enhancers, but never as replacements for knowledge and volition. The article proposes a three-tiered mens rea test consisting of the assessment of knowledge of fatal consequences, acceptance of fatal risk, and consolidation of will through family communication and social control. This framework enables a structured differentiation between dolus directus, dolus indirectus, and dolus eventualis, while preventing social pressure from operating as an automatic excuse. The proposed tiered test strengthens criminal proof by anchoring intent in verifiable factual structures rather than moral or emotional narratives.*

**Keywords :** *Dolus directus, Honor killing, Mens rea.*

#### Abstrak

Perkara pembunuhan demi kehormatan menimbulkan persoalan berulang dalam hukum pidana, khususnya pada tahap pembuktian mens rea. Kesulitan utama muncul ketika motif kehormatan diperlakukan sebagai pengganti unsur batin, atau tekanan sosial keluarga digunakan untuk mereduksi kesengajaan tanpa uji faktual yang ketat. Artikel ini bertujuan merumuskan standar pembuktian mens rea yang mampu membedakan niat membunuh yang dibentuk melalui norma kehormatan dari klaim emosi sesaat, serta memetakan bentuk pengetahuan dan penerimaan risiko fatal yang muncul dalam legitimasi komunal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif kehormatan perlu diposisikan secara disiplin sebagai latar atau sebagai penguat inferensi, tanpa menggantikan unsur pengetahuan dan kehendak. Artikel ini mengusulkan uji mens rea bertingkat yang terdiri atas tiga tahap, yakni pengujian pengetahuan atas akibat fatal, pengujian penerimaan risiko fatal, dan pengujian konsolidasi kehendak melalui komunikasi keluarga serta kontrol sosial. Kerangka ini memungkinkan pembedaan yang lebih tertib antara dolus directus, dolus indirectus, dan dolus eventualis, sekaligus mencegah tekanan sosial berubah menjadi alasan pemaaf otomatis. Uji bertingkat tersebut memperkuat standar pembuktian pidana dengan mengikat inferensi niat pada struktur fakta yang dapat diverifikasi di berkas perkara.

**Kata Kunci :** *Dolus directus, Honor killing, Mens rea.*



## PENDAHULUAN

Perkara *honor killing* atau pembunuhan demi kehormatan memunculkan persoalan hukum yang berulang pada tahap pembuktian, yakni cara menetapkan *mens rea* tanpa terjebak pada label motif (Villacampa, 2024). Pengadilan sering menerima dua narasi yang sama kuat. Narasi kehormatan dipakai untuk menguatkan dugaan kesengajaan, sedangkan narasi emosi sesaat dipakai untuk mengurangi bobot niat (McPherson, 2022). Kedua narasi sama sama dapat masuk akal bila hakim membatasi diri pada pengakuan pelaku atau pada fragmen peristiwa saat kejadian. Titik rawan muncul pada saat standar pembuktian niat digeser menjadi penilaian karakter atau nilai keluarga, padahal hukum pidana meminta inferensi yang tertambat pada fakta yang dapat diuji di berkas perkara, sehingga perumusan uji *mens rea* perlu ditarik kembali ke disiplin pembuktian yang ketat.

Secara normatif, *mens rea* disebut sebagai keadaan batin atau sikap batin saat melakukan tindak pidana, tetapi tidak berhenti pada penilaian itu, melainkan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban yang mengatur batas antara kesengajaan, pengetahuan, dan kelalaian. Doktrin *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* memberi gradasi, namun penerapannya rapuh pada perkara kehormatan karena motif dapat berfungsi sebagai latar sekaligus pendorong inferensi. Risiko pembuktian muncul pada dua arah. Hakim dapat memperkeras kesimpulan niat hanya karena motif kehormatan tampak serius dan kolektif. Hakim juga dapat melunakkan kesimpulan niat karena tekanan keluarga dianggap menghapus otonomi. Kedua arah mengandung bahaya yang sama, yakni mengubah unsur batin menjadi penilaian moral sosial, sehingga pembahasan perlu menegaskan pemisahan antara motif sebagai latar dan motif sebagai penguat inferensi niat melalui indikator faktual yang stabil.

Kesulitan teknis bertambah karena tekanan sosial koersif dapat hadir sebagai ancaman nyata, namun dapat pula hadir sebagai mekanisme koordinasi yang membangun penerimaan risiko fatal. Di tahap pembuktian, tekanan sosial mudah dipakai sebagai dalih, padahal dalih memerlukan uji yang tajam tentang pilihan yang masih tersedia bagi pelaku, tingkat ketakutan, serta hubungan antara ancaman dan tindakan mematikan (Munro et al., 2024). Skala kekerasan berbasis kehormatan memberi alasan serius untuk merapikan standar pembuktian. Laporan UNFPA memuat estimasi hingga 5.000 perempuan dan anak perempuan per tahun menjadi korban pembunuhan atas nama kehormatan secara global, walau angka tersebut selalu dibayangi pelaporan rendah dan klasifikasi yang berbeda antar yurisdiksi (Aksoy & Szekeli, 2025). Angka global semacam itu membawa pembahasan masuk pada kebutuhan uji *mens rea* yang dapat bekerja pada fakta, bukan pada impresi moral.

Penelitian terdahulu tentang honor killing banyak membahas pengaturan negara, peran adat, agama, gender, serta hambatan penegakan hukum (Ridley et al., 2023). Arah tersebut memberi pemahaman atas struktur kontrol sosial dan rasionalisasi komunitas, tetapi belum cukup membantu hakim pada pertanyaan inti yang harus dijawab di ruang sidang (Kadir et al., 2026). Pertanyaan itu bukan mengapa kekerasan terjadi, melainkan bagaimana niat dapat dibuktikan dengan standar pidana yang menuntut kepastian. Sebagian karya menempatkan motif kehormatan sebagai penjelas budaya, lalu *mens rea* diperlakukan sebagai asumsi psikologis yang mengikuti motif. Sebagian karya lain cenderung memakai kerangka pemaksaan sosial, lalu risiko pemaafan melebar tanpa pagar faktual yang memadai (Idriss, 2022). Kebutuhan utama berada pada jembatan analitis antara



doktrin *dolus* dan bahan pembuktian yang lazim muncul dalam berkas perkara, sehingga diskusi dapat bergerak dari teori menuju indikator yang dapat diuji.

Kebaruan tulisan terletak pada perumusan uji *mens rea* bertingkat yang memisahkan tiga lapis penilaian, yakni pengetahuan tentang akibat fatal, penerimaan risiko fatal, serta konsolidasi kehendak melalui komunikasi keluarga dan kontrol reputasi. Celah yang hendak ditutup ialah ketiadaan alat uji yang mampu membedakan niat yang dibangun melalui norma kehormatan dari klaim emosi sesaat tanpa menyandarkan diri pada spekulasi tentang batin. Kerangka bertingkat memberi ruang bagi *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* dengan disiplin inferensi yang sama, sehingga motif kehormatan tidak otomatis mengunci bentuk *dolus* tertentu. Tekanan komunitas juga tidak otomatis menghapus niat, namun diperlakukan sebagai variabel yang harus diuji lewat tanda konkret (Ne'eman-Haviv & Saleh, 2025). Rumusan tersebut mengarahkan pembahasan pada cara membaca percakapan keluarga, ancaman reputasi, dan pengaturan peran dalam rangkaian peristiwa (Grip & Dynevall, 2023).

Kontribusi teoretis diarahkan pada klarifikasi hubungan antara motif dan *mens rea*. Motif tetap relevan sebagai latar sosial, namun tidak boleh menggantikan unsur batin yang harus dibuktikan. Kontribusi doktrinal diarahkan pada penataan ulang cara hakim memakai kategori *dolus* agar tidak terjebak pada dikotomi niat versus emosi. Kontribusi praktis diarahkan pada daftar indikator faktual yang dapat dipakai jaksa dan pembela untuk menguji pengetahuan dan penerimaan risiko fatal. Contoh indikator meliputi jejak komunikasi sebelum kejadian, pembagian tugas, pencarian alat, pemilihan tempat, serta sinyal persetujuan diam dari jaringan keluarga. Perdebatan publik terbaru memperlihatkan besarnya ruang impunitas pada perkara kehormatan. Reuters melaporkan rujukan Human Rights Commission of Pakistan mengenai 405 pembunuhan kehormatan yang tercatat pada 2024, dengan catatan bahwa banyak perkara tidak berujung hukuman. Data tersebut mendorong diskusi masuk ke standar pembuktian yang mengunci ruang elakan melalui narasi emosi.

Tujuan penelitian ialah merumuskan kerangka uji *mens rea* yang dapat membedakan niat membunuh yang dibangun melalui norma kehormatan dari klaim emosi sesaat, serta memetakan jenis pengetahuan dan penerimaan risiko fatal yang lahir dari legitimasi komunal. Kerangka tersebut disusun melalui tiga pembahasan utama. Bagian pertama merinci pembedaan *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* pada perkara kehormatan serta fungsi motif dalam inferensi. Bagian kedua menguji tekanan sosial koersif sebagai faktor yang perlu verifikasi ketat melalui indikator komunikasi keluarga, ancaman reputasi, dan kontrol sosial. Bagian ketiga merumuskan uji bertingkat yang mengoperasikan indikator tersebut pada berkas perkara, sehingga pembuktian *mens rea* dapat bergerak dari narasi umum menuju struktur fakta yang dapat diuji di persidangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Motif Kehormatan dan Konstruksi Mens Rea dalam Pembuktian

Motif kehormatan sering dipakai sebagai pintu masuk untuk menyimpulkan kesengajaan, padahal motif bekerja pada wilayah alasan, sedangkan *mens rea* bekerja pada hubungan pelaku dengan akibat fatal (Wong, 2023). Perbedaan itu menentukan cara hakim menilai fakta. Motif dapat menjelaskan mengapa konflik keluarga mengeras dan mengapa korban dipilih, namun penjelasan tidak otomatis menjadi pembuktian niat. Uji *mens rea* perlu dimulai dari struktur tindakan yang dapat diverifikasi, seperti pilihan sarana, arah serangan, intensitas, jeda waktu, serta sikap pelaku setelah korban tidak berdaya. Motif baru memperoleh nilai probatif saat bertemu dengan indikator faktual tentang pengetahuan akibat dan sikap terhadap risiko. Tanpa disiplin tersebut, motif kehormatan berubah menjadi pengganti unsur batin, sehingga pembuktian bergeser dari fakta ke penilaian moral keluarga, yang lalu mengantar diskusi pada dua fungsi motif yang berbeda tingkatnya (Williams et al., 2025).

Motif memiliki fungsi sebagai latar dan fungsi sebagai penguat inferensi. Motif sebagai latar membantu memahami suasana sosial yang melingkupi keputusan, termasuk reputasi keluarga, struktur kontrol, dan alasan internal yang dikemukakan pelaku. Fungsi itu berguna untuk menilai rangkaian peristiwa, tetapi tetap berada di luar unsur kesengajaan. Motif sebagai penguat inferensi bekerja pada tingkat pembuktian, namun hanya sah bila dipasangkan dengan indikator yang mengarah pada pengetahuan akibat fatal atau penerimaan risiko fatal. Pemisahan dua fungsi membuat argumentasi lebih tertib. Jaksa dapat memakai motif sebagai latar untuk menerangkan mengapa ada konflik, sedangkan inferensi niat tetap dibangun dari cara bertindak. Terdakwa dapat membantah kesengajaan tanpa perlu menolak latar kehormatan, karena fokus bantahan berada pada indikator kesengajaan (Leigh, 2022).

Asas kesalahan memberi pagar agar pembuktian tidak bergeser menjadi penilaian nilai. Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan pertanggungjawaban pidana bertumpu pada kesengajaan atau kealpaan, sehingga kerja hakim memerlukan klasifikasi yang jelas atas bentuk kesalahan. Klasifikasi kesengajaan atau *dolus* membantu menguraikan tingkat hubungan pelaku dengan akibat fatal, dari tujuan, pengetahuan konsekuensi yang hampir pasti, sampai penerimaan risiko. Pagar normatif tersebut relevan untuk perkara *honor killing* karena narasi komunitas kerap dipakai untuk meminjam otoritas moral. Narasi seperti itu dapat mempengaruhi cara fakta diceritakan, cara saksi memilih kata, dan cara pelaku membenarkan tindakan (Villacampa, 2024). Uji *mens rea* yang tertambat pada indikator faktual menjaga agar asas kesalahan tetap bekerja, sehingga pembahasan dapat bergerak ke *dolus directus* sebagai kategori paling tegas.

*Dolus directus* merujuk pada kehendak yang diarahkan pada kematian sebagai tujuan. Penetapan *dolus directus* membutuhkan adanya indikator yang menguatkan hubungan antara sarana dan tujuan mematikan, misalnya penggunaan alat yang dipahami mematikan, penyerangan pada bagian tubuh vital, pengulangan serangan sampai korban kehilangan kemampuan bertahan, serta tindakan menghalangi pertolongan. Indikator lain dapat muncul dari pemilihan tempat yang mengurangi peluang intervensi, atau pengaturan waktu yang memberi ruang untuk menyelesaikan tindakan tanpa hambatan. Motif kehormatan berperan sebagai latar yang menerangkan mengapa korban dianggap harus mati, namun kesimpulan niat tetap



bersandar pada struktur tindakan yang mengarah pada tujuan mematikan (Villacampa, 2024). Dengan begitu, pembuktian tidak bergantung pada keseriusan motif, melainkan pada relasi antara cara bertindak dan akibat yang dicapai, yang lalu membuka jalan ke *dolus indirectus* yang sering luput dibedakan.

*Dolus indirectus* membantu menganalisa tindakan yang diarahkan pada tujuan sosial tertentu, sementara pelaku mengetahui kematian akan terjadi sebagai konsekuensi yang sangat mungkin atau hampir pasti dari sarana yang dipilih. Pada perkara kehormatan, tujuan sosial dapat berupa pemulihan reputasi, peniadaan aib, atau pengembalian kontrol keluarga (Olsson, 2024). Pengetahuan tentang akibat fatal dapat ditarik dari beberapa indikator. Pertama, sifat sarana yang dipilih dan cara penggunaannya. Kedua, ucapan atau percakapan yang menghubungkan tindakan dengan kematian, misalnya rencana agar korban tidak dapat kembali ke komunitas. Ketiga, keberlanjutan tindakan meski akibat mematikan telah dapat diperkirakan secara wajar. Motif tidak dipakai sebagai substitusi pengetahuan, melainkan sebagai latar yang menerangkan mengapa pelaku tetap memilih cara yang diketahui membawa akibat fatal, sehingga garis pemisah antara tujuan sosial dan pengetahuan tentang kematian tetap dapat diuji, yang akan berlanjut ke *dolus eventualis*.

*Dolus eventualis* menuntut uji yang lebih halus karena perbedaannya dengan kelalaian sadar berada pada sikap terhadap risiko. Kelalaian sadar tetap bertumpu pada harapan bahwa akibat fatal tidak terjadi, sedangkan *dolus eventualis* bertumpu pada penerimaan risiko fatal sebagai harga dari tindakan. Penerimaan risiko jarang dinyatakan secara eksplisit, sehingga inferensi perlu ditarik dari kombinasi indikator yang konsisten. Indikator yang relevan antara lain tindakan tetap berlanjut pada saat tersedia kesempatan nyata untuk berhenti, pilihan cara yang meningkatkan peluang kematian tanpa kebutuhan langsung, serta pengabaian langkah sederhana yang dapat menurunkan risiko fatal. Penerimaan risiko juga dapat terlihat pada rasionalisasi yang menyatakan kematian korban sebagai konsekuensi yang dapat diterima demi pemulihan reputasi, sehingga pengetahuan dan sikap terhadap risiko tersusun dalam satu rangkaian keputusan, yang akan mengantar ke cara menguji klaim emosi sesaat (Greenberg, 2024).

Klaim emosi sesaat atau spontan sering dipakai untuk melemahkan kesengajaan, namun uji *mens rea* tidak berhenti pada pernyataan marah, malu, atau tersinggung. Emosi perlu dipertemukan dengan indikator impulsivitas yang dapat diuji (McQuigg, 2025). Ketiadaan jeda untuk memilih sarana, ketiadaan tindakan mengatur lokasi, serta ketiadaan rangkaian komunikasi pra kejadian memberi bobot pada klaim spontanitas. Sebaliknya, adanya jeda, perubahan rute, pengadaan alat, atau koordinasi peran memberi sinyal bahwa emosi berjalan bersama kalkulasi tindakan. Pada titik itu, kategori *dolus* kembali ditentukan oleh pengetahuan akibat dan sikap terhadap risiko, bukan oleh intensitas emosi yang diklaim. Disiplin seperti itu membuat pembuktian tidak terombang ambing antara narasi kehormatan dan narasi emosi.

Tekanan sosial keluarga dan komunitas sering hadir sebagai latar yang mempengaruhi pilihan pelaku, namun tekanan tidak otomatis menjadi alasan pemaaf dan tidak otomatis menjadi penguat kesengajaan. Tekanan perlu diuji melalui indikator yang konkret, misalnya bentuk ancaman reputasi, sumber ancaman, tingkat kedekatan hubungan, serta pola komunikasi yang mengarah pada konsolidasi keputusan. Indikator komunikasi pra kejadian, pembagian peran,



atau arahan tentang cara yang dianggap memulihkan reputasi dapat memberi petunjuk mengenai pembentukan kehendak, namun tetap harus dipasangkan dengan indikator teknis seputar sarana dan pola serangan agar kategori *dolus* tidak disimpulkan dari tekanan semata. Titik kerja analisis berada pada relasi antara komunikasi, pengetahuan tentang akibat fatal, dan penerimaan risiko fatal, sehingga bagian berikut dapat masuk pada pemetaan indikator komunikasi keluarga dan kontrol sosial yang memerlukan uji lebih ketat.

## 2. Komunikasi Keluarga dan Tekanan Sosial sebagai Indikator Pembentukan Niat

Pembuktian *mens rea* pada perkara kehormatan sering bergeser ke pernyataan saksi yang bernada moral, padahal berkas perkara biasanya menyimpan jejak yang lebih konkret (Ridley et al., 2023). Jejak itu sering muncul sebagai komunikasi keluarga sebelum tindak kekerasan, baik dalam bentuk percakapan langsung, pesan singkat, pertemuan kerabat, maupun arahan yang disampaikan lewat perantara (Baianstovum & Strid, 2024). Komunikasi semacam itu relevan karena dapat menguji dua hal sekaligus. Pertama, apakah pelaku mengetahui akibat fatal sebagai konsekuensi dari sarana yang dipilih. Kedua, apakah pelaku menyetujui risiko fatal sebagai harga yang dapat diterima demi pemulihan reputasi. Fokus analisis bergerak pada urutan komunikasi, perubahan sikap pelaku setelah komunikasi, serta keterkaitan komunikasi dengan pengadaan sarana, penentuan tempat, dan pembagian peran, sehingga tekanan sosial tidak disederhanakan sebagai alasan meringankan.

Tekanan sosial koersif sering hadir melalui ancaman reputasi yang dibingkai sebagai kewajiban, bukan sebagai pilihan. Ancaman reputasi berbeda dari ancaman kekerasan fisik, namun dapat bekerja lebih efektif karena menyasar akses kerja, jaringan perlindungan, dan posisi sosial keluarga. Uji yang rapi perlu menilai apakah ancaman reputasi tersebut disertai sanksi yang nyata dan terukur, misalnya pengucilan, pemutusan dukungan ekonomi, atau risiko kekerasan lanjutan dari keluarga besar. Uji juga perlu menilai apakah ancaman diarahkan kepada pelaku secara personal atau diarahkan kepada keluarga sebagai kolektif, sebab arah ancaman mempengaruhi cara pelaku menalar risiko. Pada tahap pembuktian, ancaman reputasi sering dikutip sebagai latar, namun nilainya baru terasa saat terhubung dengan perubahan keputusan pelaku yang dapat dilacak lewat tindakan persiapan, sehingga analisis bergerak dari narasi ke urutan peristiwa (Baianstovum & Strid, 2024).

Komunikasi keluarga yang mengarah pada pembentukan niat biasanya memiliki pola tertentu. Pola pertama berupa delegasi, yakni siapa yang memberi arahan, siapa yang menilai reputasi, siapa yang memberi dukungan sarana, dan siapa yang disiapkan sebagai pelaksana. Pola kedua berupa repetisi, yakni pengulangan pesan tentang aib, kewajiban, dan konsekuensi sosial bila tindakan tidak dilakukan. Pola ketiga berupa kontrol, yakni pembatasan mobilitas korban, pengawasan komunikasi korban, atau pengaturan pertemuan yang memudahkan konfrontasi. Tiga pola tersebut dapat disarikan dari bahan yang lazim hadir di berkas perkara, misalnya catatan pesan, keterangan saksi tentang rapat keluarga, atau urutan keberangkatan pelaku bersama pihak lain. Nilai probatifnya muncul saat pola komunikasi sejalan dengan perubahan langkah pelaku, terutama pada pilihan sarana dan penentuan waktu, sehingga jejak komunikasi tidak berhenti sebagai cerita keluarga (Elaies & Rabe, 2025).

Uji *mens rea* perlu membedakan tekanan sosial yang membentuk keputusan dari tekanan sosial yang memaksa tindakan. Perbedaan itu tidak dapat dikerjakan lewat label, melainkan



lewat indikator pilihan yang masih tersedia bagi pelaku. Seorang pelaku dapat berada di bawah tekanan kuat, namun masih memiliki ruang menolak, menunda, mencari perlindungan, atau memilih cara yang tidak mematikan. Ruang pilihan itu dapat diuji dari fakta, misalnya apakah pelaku sempat meninggalkan lokasi, apakah pelaku memiliki akses pihak luar, apakah pelaku melakukan langkah menghindari kekerasan, atau apakah pelaku justru meningkatkan kapasitas serangan. Tekanan yang benar benar memaksa biasanya disertai ancaman yang dekat, spesifik, dan segera, sementara tekanan yang membentuk keputusan sering beroperasi melalui proses persuasi dan konsolidasi reputasi (Brennan & Myhill, 2022). Perbedaan tersebut membantu menjaga agar tekanan sosial tidak otomatis berubah menjadi alasan pemaaf, sekaligus tidak otomatis berubah menjadi bukti niat tanpa dukungan indikator lain (Cowe et al., 2025).

Indikator pengetahuan akibat fatal dapat digali dari cara keluarga berbicara tentang hasil yang diinginkan. Banyak komunikasi memakai istilah yang samar, seperti membersihkan nama atau menyelesaikan masalah, namun berkas perkara sering memuat detail yang membuka arah akibat, misalnya pembahasan tentang alat, pembahasan tentang tempat sepi, pembahasan tentang saksi, atau pembahasan tentang cara mencegah korban kembali ke ruang sosial. Detail itu menguatkan inferensi bahwa kematian telah dipahami sebagai konsekuensi yang sangat mungkin atau hampir pasti. Pengetahuan juga dapat diuji dari pengalaman pelaku, misalnya pengalaman membawa senjata, pengalaman kekerasan sebelumnya, atau pengetahuan umum tentang akibat dari serangan ke bagian tubuh vital. Pada titik tersebut, komunikasi keluarga berfungsi sebagai penguat inferensi, bukan pengganti unsur batin, sehingga penilaian tetap bertumpu pada hubungan antara keputusan dan akibat yang telah dipahami (Weissflog et al., 2025).

Indikator penerimaan risiko fatal lebih sulit karena jarang dinyatakan secara langsung. Penerimaan risiko dapat disimpulkan dari sikap pelaku setelah menyadari bahaya, terutama pada momen yang memberi kesempatan nyata untuk berhenti. Berkas perkara sering memberi momen seperti itu, misalnya waktu jeda sebelum serangan, kesempatan mengganti sarana, atau kesempatan meninggalkan lokasi setelah tujuan sosial seperti mempermalukan korban telah tercapai. Pelaku yang tetap melanjutkan tindakan pada momen tersebut memberi sinyal penerimaan risiko, terutama bila tindakan malah ditingkatkan melalui cara yang meningkatkan peluang kematian. Komunikasi keluarga juga dapat menguatkan penerimaan risiko melalui rasionalisasi, misalnya pernyataan bahwa kematian korban dapat diterima demi reputasi (Jabali et al., 2025), atau pernyataan bahwa korban tidak boleh kembali hidup karena aib akan bertahan, sehingga relasi antara pengetahuan dan sikap terhadap risiko dapat diuji lewat rangkaian kata dan rangkaian (Janssen, 2025).

### **3. Uji Bertingkat *Mens rea* dalam Perkara *Honor Killing***

Uji bertingkat berangkat dari premis sederhana. *Mens rea* tidak ditetapkan lewat satu indikator tunggal, melainkan lewat rangkaian indikator yang saling menguatkan dan dapat diuji dengan secara silang (Ross, 2023). Perkara bermotif kehormatan memerlukan pengujian tersebut karena narasi sosial mudah mengisi ruang kosong pembuktian (Mappaselleng & Kadir, 2025). Uji bertingkat mengatur urutan pertanyaan, mengatur beban argumentasi, lalu memaksa penilai perkara untuk memisahkan alasan bertindak dari hubungan pelaku dengan akibat fatal. Kerja uji tidak menghapus nilai motif kehormatan, tetapi menahan motif agar tidak menggantikan unsur batin. Susunan bertingkat juga membantu membedakan *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan



*dolus eventualis* melalui standar inferensi yang sama, sehingga variasi kategori *dolus* tidak berubah menjadi preferensi subjektif yang bergerak mengikuti simpati sosial.

Tingkat pertama menguji pengetahuan tentang akibat fatal. Pertanyaan yang dipakai bersifat konkret. Apakah sarana yang dipilih secara wajar dipahami mematikan, apakah cara penggunaan sarana mengarah pada kematian, apakah target serangan berada pada bagian vital, apakah intensitas serangan memperbesar peluang kematian, apakah pelaku memiliki pengalaman atau informasi yang membuat akibat fatal mudah diperkirakan. Pengetahuan dapat ditarik dari fakta sebelum tindakan, pada saat tindakan, dan setelah tindakan. Percakapan keluarga tentang alat, tentang lokasi sepi, tentang saksi, tentang kepastian hasil, dapat dipakai sebagai penguat, selama percakapan terhubung dengan langkah persiapan yang terbukti (Ashton, 2023). Bila tingkat pertama tidak terpenuhi, kategori *dolus* menjadi sulit dipertahankan. Bila tingkat pertama terpenuhi, pemeriksaan bergerak ke sikap pelaku terhadap risiko, yang membuka ruang pemisahan antara pengetahuan dan kehendak.

Tingkat kedua menguji penerimaan risiko fatal. Pada tahap ini pengujian menolak reduksi ke frasa bahwa pelaku merasa terpaksa atau pelaku terbawa emosi, sebab penerimaan risiko dibaca dari keputusan yang terus dijalankan pada saat pelaku sadar bahaya (Rowe, 2025). Indikator yang relevan ialah keberlanjutan tindakan meski tersedia kesempatan nyata untuk berhenti, peningkatan cara serangan yang memperbesar peluang kematian, pengabaian langkah sederhana yang menurunkan risiko fatal, serta sikap pasca tindakan yang menutup peluang penyelamatan. Sikap tersebut dapat bersanding dengan bahasa pembenaran yang menyatakan kematian korban dapat diterima demi pemulihan reputasi (Moller & Khan, 2025). Bahasa pembenaran tidak berdiri sendiri. Bahasa pembenaran memperoleh nilai probatif saat sejalan dengan keputusan faktual yang mengorbankan keselamatan korban, sehingga penerimaan risiko tampil sebagai bagian dari proses memilih, bukan sebagai akibat tak sengaja.

Tingkat ketiga menguji konsolidasi kehendak melalui komunikasi keluarga dan kontrol sosial. Tingkat ketiga tidak dipakai untuk mengganti tingkat pertama dan kedua. Tingkat ketiga dipakai untuk menilai apakah kehendak terbentuk melalui proses yang dapat dilacak. Indikatornya berupa urutan komunikasi sebelum kejadian, delegasi peran, penyediaan sarana, pengarahan lokasi dan waktu, pembatasan gerak korban, serta strategi menutup jejak. Konsolidasi kehendak dapat berbentuk persetujuan aktif, dapat pula berbentuk kepatuhan yang disertai penerimaan manfaat sosial setelah tindakan. Pada tahap ini, tekanan reputasi diuji sebagai mekanisme pembentuk keputusan. Bila komunikasi dan kontrol sosial berjalan paralel dengan persiapan sarana serta pengetahuan akibat fatal, konsolidasi kehendak memberi dasar kuat bagi inferensi kesengajaan, sehingga kategori *dolus* dapat ditetapkan dengan lebih tertib tanpa bergantung pada label kehormatan.

Tiga tingkat tersebut lalu dipakai untuk memilah kategori *dolus*. *Dolus directus* muncul bila tingkat pertama memuat pengetahuan yang jelas dan tingkat kedua memuat kehendak yang diarahkan pada kematian sebagai tujuan, biasanya didukung oleh indikator yang mengarah pada memastikan korban mati. *Dolus indirectus* muncul bila tujuan yang dikejar bersifat sosial, namun tingkat pertama memperlihatkan pengetahuan bahwa kematian akan terjadi sebagai konsekuensi yang hampir pasti dari sarana yang dipilih, lalu keputusan tetap dijalankan. *Dolus eventualis* muncul bila tingkat pertama memberi pengetahuan tentang kemungkinan kematian, tingkat



kedua memberi penerimaan risiko, lalu tingkat ketiga memberi struktur konsolidasi keputusan, sehingga tindakan berjalan sebagai pilihan yang mengizinkan akibat fatal terwujud (Mappaselleng & Kadir, 2023). Pemilahan kategori *dolus* memakai satu standar inferensi, bukan tiga standar berbeda, sehingga konsistensi penalaran lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Uji bertingkat juga mengatur cara memperlakukan motif sebagai latar dan sebagai penguat inferensi. Motif sebagai latar dipakai untuk menerangkan relasi keluarga, posisi korban, dan bentuk reputasi yang dipertaruhkan. Motif sebagai penguat inferensi hanya boleh dipakai setelah tingkat pertama dan tingkat kedua terpenuhi, sebab motif memperoleh bobot pembuktian saat motif selaras dengan pengetahuan akibat dan penerimaan risiko. Aturan urutan itu mencegah dua kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan pertama ialah menyimpulkan kesengajaan hanya karena motif kehormatan tampak serius dan kolektif (Kadir, 2024). Kesalahan kedua ialah menurunkan kesengajaan hanya karena pelaku menyebut tekanan sosial. Uji bertingkat menahan kedua kesalahan lewat disiplin fakta, sehingga perdebatan dapat kembali ke unsur batin yang dituntut hukum pidana.

Tekanan sosial koersif memerlukan cabang uji yang ketat agar tidak berubah menjadi alasan pemaaf otomatis. Cabang penilaian termasuk memeriksa sumber ancaman, isi ancaman, kedekatan ancaman, kemampuan pelaku mencari alternatif, serta hubungan antara ancaman dan tindakan mematikan. Ancaman reputasi dinilai melalui konsekuensi yang dapat diukur, seperti pengucilan, pemutusan dukungan ekonomi, atau risiko kekerasan lanjutan dari kerabat. Ancaman fisik dinilai melalui spesifikasi ancaman, intensitas, serta kedekatan realisasi. Cabang pengujian juga memeriksa apakah pelaku memperoleh perlindungan atau insentif sosial setelah kejadian, sebab insentif dapat menandakan tindakan berjalan dalam logika penerimaan kolektif (Wangmann, 2024). Tekanan sosial dapat mempersempit pilihan, namun uji tetap menilai apakah pelaku memilih cara yang mematikan atau memilih cara yang menurunkan risiko fatal, sehingga batas antara dipaksa dan menyetujui risiko tetap dapat diuji.

Agar uji bertingkat bekerja di berkas perkara, diperlukan teknik pengurutan bahan bukti. Langkah awal menyusun kronologi tindakan yang terkait langsung dengan akibat fatal, meliputi pengadaan sarana, perpindahan lokasi, pola serangan, jeda, dan perilaku pasca tindakan. Langkah berikut menyusun kronologi komunikasi keluarga dan kontrol sosial, lalu mencocokkan titik komunikasi dengan perubahan langkah pelaku. Langkah berikut memetakan indikator pengetahuan dan indikator penerimaan risiko pada setiap titik kronologi, sehingga penilai perkara dapat melihat apakah pengetahuan lahir sebelum tindakan, lahir pada saat tindakan, atau sekadar diklaim setelah tindakan. Langkah berikut menguji klaim tekanan sosial melalui cabang uji, sehingga faktor tekanan diperlakukan sebagai variabel pembuktian, bukan sebagai label pembenar. Pola tersebut memudahkan penyusunan argumentasi yang transparan di putusan, sebab setiap tingkat uji mengikat pada fakta yang terpetakan.

Uji bertingkat mengubah cara bertanya di ruang sidang. Pertanyaan tidak berhenti pada apakah pelaku marah atau apakah keluarga menuntut kehormatan (Wake & Reed, 2024). Pertanyaan bergerak pada apa yang pelaku ketahui tentang akibat fatal, apa yang pelaku terima sebagai risiko, dan bagaimana keputusan terbentuk melalui komunikasi serta kontrol sosial. Perubahan pertanyaan mempersempit ruang manipulasi narasi. Narasi kehormatan tidak otomatis menaikkan derajat *dolus*. Narasi emosi dan tekanan sosial tidak otomatis menurunkan



derajat dolus. Ruang pembuktian menjadi lebih terstruktur karena setiap pihak terdorong menguji indikator yang sama, sehingga perbedaan posisi terletak pada pembacaan fakta yang dapat diverifikasi, yang lalu membuka jalan bagi perumusan bagian akhir mengenai implikasi uji bertingkat bagi standar pembuktian dan arah pertanggungjawaban.

## KESIMPULAN

Kerangka uji *mens rea* secara bertingkat membedakan secara tegas antara alasan bertindak dan hubungan pelaku dengan akibat fatal berupa hilangnya nyawa. Pembuktian dimulai dari indikator yang paling dekat dengan akibat, yakni sarana, cara penggunaan, target serangan, intensitas, jeda, dan tindakan yang menutup peluang penyelamatan. Setelah itu pengetahuan pelaku tentang akibat fatal diuji melalui rangkaian tindakan dan komunikasi yang terhubung dengan persiapan, bukan melalui asumsi psikologis. Tahap berikut menguji penerimaan risiko fatal melalui keputusan yang tetap dijalankan pada saat pelaku sadar bahaya, terutama pada momen tersedia kesempatan nyata untuk berhenti. Motif kehormatan tetap relevan sebagai latar yang menjelaskan struktur sosial, namun nilai pembuktiannya sebagai penguat inferensi baru sah setelah pengetahuan akibat dan penerimaan risiko terbukti melalui indikator faktual, sehingga pemilahan *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* bekerja dengan standar inferensi yang seragam.

Tekanan sosial koersif diperlakukan sebagai variabel pembuktian yang harus diuji ketat, bukan pintu masuk alasan pemaaf yang longgar dan bukan pula bukti kesengajaan yang diterima secara otomatis. Ancaman reputasi dan sanksi sosial dinilai lewat sumber ancaman, isi ancaman, kedekatan ancaman, kapasitas realisasi, serta ruang alternatif yang tersedia bagi pelaku. Ancaman fisik dinilai lewat spesifikasi dan kedekatan realisasi, lalu dikaitkan dengan pilihan sarana yang dipakai dan eskalasi tindakan yang terjadi. Cabang uji ini menjaga agar klaim emosi sesaat dan tekanan keluarga tidak menggeser standar pembuktian menuju simpati atau stigma, melainkan tetap memaksa para pihak memperdebatkan indikator yang sama, yaitu pengetahuan tentang akibat fatal, penerimaan risiko fatal, serta konsolidasi keputusan melalui komunikasi keluarga dan kontrol sosial yang dapat dilacak dari urutan peristiwa di berkas perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Ashton, H. (2023). Definitions of intent suitable for algorithms. *Artificial Intelligence and Law*, 31(3), 515–546. <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09322-x>
- Baianstovum, R. í, & Strid, S. (2024). Complexities Facing Social Work: Honor-Based Violence as Lived Reality and Stereotype. *Journal of Social Work*, 24(4), 552–570. <https://doi.org/10.1177/14680173231225421>
- Brennan, I., & Myhill, A. (2022). Coercive Control: Patterns in Crimes, Arrests and Outcomes for a New Domestic Abuse Offence. *The British Journal of Criminology*, 62(2), 468–483. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab072>
- Cowey, E., Bartels, L., & Boxall, H. (2025). The criminalisation of coercive control: Implications for defendants with neurodevelopmental and cognitive disorders. *Alternative Law Journal*, 50(1), 52–60. <https://doi.org/10.1177/1037969X241312710>



- Elaies, N., & Rabe, T. N. (2025). Understanding “Honor-Based Violence” In Scandinavia: A Qualitative Meta-Synthesis of Honor-Based Violence Conceptualizations in Research Studies. *Deviant Behavior*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2565443>
- Greenberg, A. (2024). Awareness and the Recklessness/Negligence Distinction. *Criminal Law and Philosophy*, 18(2), 351–367. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09687-3>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932. <https://doi.org/10.1177/0886260521997928>
- Jabali, O., Hamamra, B., & Ayyoub, A. A. (2025). Palestinian students’ attitudes toward honor killing crimes: a quantitative, cross-sectional study. *BMC Psychology*, 13(1), 861. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03159-0>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri’) dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Leigh, G. (2022). Murderous intent—The attitude of a murderer? *The Journal of Criminal Law*, 86(1), 18–28. <https://doi.org/10.1177/00220183211031057>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri’: A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- McPherson, R. (2022). Women accused of killing with others: Experiences of the Scottish criminal justice system. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 61(4), 484–501. <https://doi.org/10.1111/hojo.12490>
- McQuigg, R. J. A. (2025). Criminalizing Coercive Control: Cross-Jurisdictional Lessons. *Statute Law Review*, 46(1). <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf010>
- Moller, K., & Khan, S. (2025). Reporting Honour Crimes to the Police. *Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab*, 112(1).
- Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2024). Coercion, Control and Criminal Responsibility: Exploring Professional Responses to Offending and Suicidality in the Context of Domestically Abusive Relationships. *Social & Legal Studies*, 33(3), 392–419. <https://doi.org/10.1177/09646639231198342>
- Ne’eman-Haviv, V., & Saleh, R. (2025). Understanding attitudes toward honor killing: The roles of gender, cultural identity, and personality traits in druze society- brief report. *International Journal of Intercultural Relations*, 109, 102301. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2025.102301>



- Olsson, H. (2024). Voices of Women Exposed to Honour-Based Violence: On Vulnerability, Needs and Support from Social Services. *The British Journal of Social Work*, 54(6), 2623–2641. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcae044>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). ‘Honour’-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Ross, L. (2023). Criminal Proof: Fixed or Flexible? *The Philosophical Quarterly*, 73(4), 1077–1099. <https://doi.org/10.1093/pq/pqad001>
- Rowe, T. (2025). What Is Wrong with Imposing Risk of Harm? *Ratio*, 38(4), 248–256. <https://doi.org/10.1111/rati.12434>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women’s Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Wake, N., & Reed, A. (2024). Reconceptualising Sexual Infidelity Provocation: New Anglo-Scottish Reform Proposals. *The Journal of Criminal Law*, 88(1), 17–47. <https://doi.org/10.1177/00220183241229945>
- Wangmann, J. (2024). Criminalising Coercive Control in New South Wales: Misunderstandings and Missed Opportunities. *International Journal For Crime, Justice and Social Democracy*, 47(3), 812–841.
- Weissflog, M., Ham, E., & colleagues. (2025). Measuring Coercive Control from Police Reports of Intimate Partner Violence. *Journal of Criminal Justice*.
- Williams, K. E. G., Votruba, A. M., & Eagle, R. S. (2025). Why Motive Matters: The Appraisal of Criminal Aims. *Behavioral Sciences*, 15(9), 1244. <https://doi.org/10.3390/bs15091244>
- Wong, A. H. L. (2023). SPECULATIVE LEAP IN INFERRING CONDITIONAL INTENT. *The Cambridge Law Journal*, 82(2), 228–231. <https://doi.org/10.1017/S0008197323000314>